Jurnal Darma Agung
Volume:34, Nomor:2, April 2026, 46-53 *P-ISSN:0852-7296,*
https://doi.org. 10.46930/v.31.i3/.5892 *E-ISSN:2654-3915*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Nanci Yosepin Simbolon
Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Corresponding Author:
Nancisimbolon123@gmail.com

Abstra

Korban kejahatan seksual terhadap anak masih belum terlindungi oleh negara, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka hancur akibat menjadi korban kejahatan seksual. Pada akhirnya mereka mengalami *second attack*, pada saat negara tidak mampu menolong mereka melalui pemenuhan hak mereka sebagai korban. Perlindungan hukum harus dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, nilai identitas budaya, nilai moral keagamaan (humanis, kultural dan religius) yang terintegrasi kepada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan. Perlindungan hukum terhadap hak anak korban, merupakan sebuah keniscayaan yang terus ditunggu oleh generasi bangsa ini, yang sampai hari ini masih yakin negeri ini adalah tumpah darahnya. Sebagaimana perlindungan kepada warga negara terhadap hak asasi yang mereka miliki, perlindungan kepada anak, baik itu perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan seksual menjadi tanggung jawab negara. Tanggung jawab itu diimplementasikan melalui berbagai regulasi dan penegakan hukum yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan negara hukum akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan negara hadir harus didasarkan pada hukum yang dapat membahagiakan masyarakatnya. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Menurut Bentham, kebahagiaan dari hukum itu dapat dilaksanakan apabila kebebasaan maksimum bagi individu agar dapat mengejar apa yang baik baginya.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Anak, Korban Kejahatan Seksual

Abstract

Victim of sexual crimes against children unprotected by the state; their survival and development are destroyed by being victims of sexual crime. Ultimately, they experience a second attack when the state is unable to help them by fulfilling their rights as victims. Legal protection must be implemented through an approach oriented towards humanitarian values, cultural identity values, and religion moral values (humanist, cultural, and religious), integrated with a rational, policy-oriented approach. Legal protection for the rights of child vicyims is an inevitability awaited by this nation's generations, who to this day still believe this country is their homeland. Just as citizens protect their human rights, protecting children, particularly children who are victims of sexual crimes, is the state's responsibility. This responsibility is implemented through various regulations and law enforcement that prioritize the best interest of children. The implementation of the rule of law will impact the welfare of society. The welfare of the state must be based on laws that can bring happiness to its people. In other words, the law must be based on benefits for uman happiness. According to Bentham, happiness from the law can be achieved if individuals are givenmaximum freedom to pursue what is good for them.
Keywords: Legal Protection, Children's Rights, Victims of Sexual Crimes

History:
Received : 19 Desember 2025
Revised : 30 Januari 2026
Accepted : 20 Maret 2026
Published: 30 Aptil 2026

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung
Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Pendahuluan

Kejahatan seksual pada anak merupakan *super mala per se* (sangat jahat dan tercela) serta dikutuk oleh masyarakat nasional dan internasional. Sehingga negara dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum harus mampu untuk memberikan perlindungan pribadi, kehormatan dan martabat anak. Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual. Dimaksimalkan dengan dukungan oleh beberapa lembaga termasuk Lembaga Perlindungan Anak dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 59 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun harus diakui bahwa pelaksanaan proses hukum yang adil adalah merupakan suatu cita-cita dan dambaan dari semua masyarakat, termasuk para penegak hukum. Sebagai landasan filosofis dari penegakan hukum yang adil disandarkan kepada aspek kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercantum pada rumusan sila kedua dan kelima dari Pancasila. Hal ini berarti pemerintah sebagai penegak hukum mempunyai suatu kewajiban memberikan perhatian, pelayanan, dan kepedulian yang seimbang kepada seluruh warga negara. Sebagai kompensasi kepatuhan warga negara yang telah melaksanakan kewajiban, seperti membayar pajak dan pungutan-pungutan lainnya bagi kepentingan negara. Dengan demikian, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan, pelayanan, serta jaminan keamanan termasuk mendapatkan keadilan dalam proses pelaksaan hukum. Negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dalam keadaan apapun. Terlebih lagi kepada korban kejahatan yang mengalami penderitaan.

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan manisfestasi dari Negara hukum (*recht staat*), penerapan asas ini maka diharuskan adanya perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum (*gelijkheid van leder voor de wet*). Hakikatnya elemen yang melekat dalam asas persamaan di hadapan hukum mengandung makna adanya perlindungan yang sama di hadapan hukum (*equal protection on the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*).

Proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan hukum acara pidana memberikan wewenang bagi negara melalui organ-organnya melakukan proses hukum terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan melakukan proses peradilan pidana berupa tindakan penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman pidana (*ius puniendi*). Dengan kata lain, terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana, maka terhadap pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberi dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal-pasal dalam hukum pidana, yang oleh pelaku secara nyata telah dilanggar.

Hal ini berbeda dengan masa lalu, korban/keluarga dapat dapat meminta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku. Saat ini, Sistem peradilan pidana menentukan bahwa kedudukan korban tindak pidana secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara

mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Hal ini dinyatakan oleh Hezel B. Kerper, yaitu:

Pada masa lampau, menurut sejarah perkembangan hukum di negara Barat (Inggris), negara (yang diwakili oleh raja) tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, kecuali jika kejahatan itu dilakukan terhadap negara (raja). Pada saat itu, "pembalasan" dari seseorang yang dirugikan terhadap pelaku kejahatan (asas talio) masih diperkenankan. Bahkan seluruh keluarga korban dapat melaksanakan pembalasan.

Di dalam konteks negara hukum, maka korban tidak dapat secara langsung meminta atau mengambil (paksa) haknya dari tersangka atau terdakwa. Apabila korban memaksakan diri untuk meminta atau mengambil haknya dari tersangka/terdakwa, maka tindakan korban dapat disebut dengan pemerasan. Demikian pula tindakan pembalasan terhadap pelaku, korban juga tidak dibenarkan melakukan pembalasan terhadap pelaku, karena tindakan pembalasan secara langsung yang dilakukan oleh korban kejahatan merupakan perbuatan main hakim sendiri (*eigen riechting*).

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan: Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum

Kedudukan korban kejahatan dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya perlindungan terhadap hak-hak korban begitu penting untuk dilakukan demi mencapai tujuan hukum yang paling hakiki, yaitu mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, kajian yang mendalam dan komperehensif mengenai hak-hak korban dan penerapannya dalam peradilan pidana perlu dilakukan secara terus menerus (*continue*), sehingga kedepannya hak-hak korban kejahatan benar-benar dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan umum tetapi juga dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga kerap terjadi. Pelaku kekerasan seksual masih memiliki hubungan keluarga, seperti ayah, suami, paman, kerabat, dan orang-orang yang berada di dalam rumah sendiri.[1] Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pelecehan seksual, perkosaan, biasanya adalah anak perempuan. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan yang berbasis *gender* atau *gender violence.*

Perlindungan hukum terkait identitas anak korban tindak pidana seringkali terabaikan, hal ini dibuktikan dalam beberapa media massa yang menampilkan atau menyebutkan identitas anak korban tindak pidana yang hal ini sebenarnya bertentangan dengan Pasal 64 huruf g, yang menyebutkan perlindungan anak korban tindak pidana dari

[1] Sulistyowati Irianto (ed), *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jaya, Jakarta, 2006, hlm. 83.

pemberitaan identitas melalui media massa guna menghindari labelisasi yang seringkali justru diungkap dalam pemberitaan baik secara langsung menyebut identitas korban maupun secara tidak langsung, adanya pemberitaan anak korban tindak pidana dengan menyebutkan inisial korban dan status hubungan korban dengan pelaku yang masih memiliki hubungan keluarga atau semacamnya dan kemudian menyebutkan alamat atau identitas pelaku, hal ini secara tidak langsung telah memberikan penjelasan terkait identitas korban tindak pidana tersebut oleh sebab itu maka diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap anak.

Pemerintah Republik Indonesia dalam komitmennya memberikan perlindungan terhadap anak telah menindaklanjuti melalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Begitu juga dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak.[2] Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, jelas diatur bahwa anak harus dilindungi dari setiap perbuatan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga baik itu yang dilakukan oleh orang tua, saudara kandung atau orang berada dalam keluarga. Anak menjadi objek yang menurut Undang Undang Penghapusan KDRT yang harus dilindungi hak-haknya sebagai manusia.

Ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) **Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.

Keberadaan instrumen hukum dalam melindungi anak dari segala tindakan kejahatan seperti kekerasan seksual terhadap anak ternyata tidak berjalan maksimal dan optimal. Ternyata dalam realitasnya sistem hukum dalam melakukan perlindungan anak di Indonesia tidak sama penangannnya, penanggulangannya serta pencegahannya.

Beberapa daerah di Indonesia yang secara formal masuk dalam kategori kota laik anak tetapi didaerah tersebut masih tinggi angka kejahatan terhadap anak. Misalnya, di Kota Medan, Jakarta, Bandung dan Makassar ternyata tidak dapat menghapuskan atau meniadakan kekerasaan terhadap anak. Hal ini merupakan cerminan bahwa hukum yang tekstual tidak akan dapat bekerja dengan baik jika unsur-unsur di luar hukum tersebut tidak diselaraskan dengan struktur dan budaya hukumnya.

[2] Herni Widanarti Raesa Astiti Putri., Yunanto, *Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia, Studi Kasus: Pengangkatan Dalam Kasus Angeline Di Bali*, Diponogoro Law Review 5, Nomor 2, 2016, hlm. 13.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait dengan perkara tindak pidana dimana anak sebagai korban, dengan pendekatan deskriptif analisis. Di dalam penelitian hukum, yang diteliti adalah kondisi hukum secara interistik, yaitu hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial.[3] Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.[4] Penelitian ini akan memberikan argumentasi-argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, dan memberikan perskriptif (penilaian) benar atau salah atau apa yang seyogiyanya menurut hukum (undang-undang) terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian.

Hasil dan pembahasan

Dalam konteks penegakan hukum, kasus kekerasan seksual terkait erat dengan Sistem Peradilan pidana terpadu. Pada dasarnya, system peradilan pidana terpadu terdapat 4 sub-sistem yakni: (1) sub-sistem penyidikan (2) sub-sistem Penuntutan (3) sub-sistem pegadilan dan penjatuhan putusan pidana, dan (4) sub-sistem pelaksanaan putusan/pidana.

Beberapa putusan pengadilan yang mengadili tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini korban juga merupakan anak, terlihat tidak maksimalnya sistem hukum bekerja. Pada sisi pelaku, amar putusan sudah menjatuhkan putusan dengan keadilan dengan mempertimbangkan sisi *the best interest of the* child. Namun sangat disayangkan bahwa terjadi ketidakmaksimalan yang lebih dititikberatkan pada tidak terpenuhinya hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Mungkin kita harus mengingat apa yang pernah Prof. Satjipto Rahardjo tanyakan : lebih penting mana hukum nya atau penegak hukumnya? Atau lebih penting mana manusia atau hukumnya.

Mengutip pendapat Bernardus Maria Taverne: *Geef me goede rechter, goede rechter commissarisen, goede officieren van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het geode beruken*.[5] Pandangan ini ada benarnya, karena membangun hukum di Indonesia ini harus dimulai dari membangun manusianya, sebab manusialah yang menjadi penentu berjalannya hukum itu. Hukum harus membahagiakan manusia, karena hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Anak merupakan bahagian dari manusia yang perlu dilindungi dan yang akan menjadi penerus.

Hal ini juga tak lepas dan tidak dapat dipisahkan dengan apa yang disampaikan

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2005, hlm. 89.

[4] *Ibid.*

[5] Bismar Siregar, *Hakim Kontroversial Yang Berhati-Nurani*
https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt559d06730db6c/bismar-siregar--hakimkontroversial-yang-berhati-nurani.

oleh Lawrence M. Friedman, dimana terdapat tiga elemen dari sistem hukum itu yaitu *structure, substance* dan *legal culture*. *Structure*, yaitu keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya. *Substance*, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan azas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Legal *culture*, yaitu kepercayaan (keyakinan), kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum

Demikianlah terkait dengan kerangka teori sistim hukum dari Friedman dapat dimanfaatkan dalam rangka harmonisasi hukum tentang hak-hak anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang perlu mendapat perhatian dari negara atas semua peraturan perundang-undangan yang terkait, meliputi struktur, substansi dan budaya hukum. Hendaknya perlu pembaharuan dalam aturan hukum mengenai hak-hak anak korban kejahatan seksual yang berserak di banyak aturan perundang-undangan dan satu undang undang dengan undang undang yang lain seperti tidak terkoneksi. Padahal semestinya ini menjadi salah satu pekerjaan rumah negara sebagai pemegang amanah Pasal 28B Undang Undang Dasar 1945.

Situasi puncak gunung es bagi kejahatan seksual pada anak merupakan hal yang real dan situasi yang kongkrit yang terjadi di masyarakat, sehingga pembaharuan hukum menjadi sangat diperlukan. Pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai politik hukum dalam arti *postfactum* atau politik hukum dilaksanakan ketika telah terjadi situasi-situasi kongkrit dalam masyarakat. Pada akhirnya pembaharuan terhadap hukum pidana bertujuan untuk mefungsionalisasikan, mengoperasionalisasi atau mewujudnyatakan penegakan hukum pidana. Sehingga hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret melalui penegakan hukum.

Apabila kita ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, jawabannya adalah merubah politik hukum pemerintah; membebaskan diri dari belenggu positivisme. Karena Positivisme yang legalistik-positivistis berbasis pada peraturan tertulis (*rule bound*), tidak akan pernah menangkap hakekat kebenaran, karena baik dari sisi historis maupun filosofis yang melahirkannya, tidak mau melihat dan mengakui hal itu. Produk hukum yang didominasi oleh pemerintah tidak akan aspiratif, bahkan lebih dari itu kebijakan legislasi nasional yang mengutamakan kodifikasi dan unifikasi hukum cenderung mematikan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang bersumber dan tumbuh dalam masyarakat.

Demikianlah harapan besarnya berbagai peraturan hukum perlindungan hak-hak anak korban kejahatan seksual dapat dikembalikan pada cara-cara pendekatan kerangka perlindungan hukum, bahwa dalam pelaksanaannya hukum mampu mengorganisir berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.[6] Hukum perlindungan hak anak korban kejahatan seksual

[6] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya, Bandung: 2000, hlm. 53-54.

harusnya tidak dilaksanakan dalam kondisi normal. Dengan kata lain dibutuhkan adanya terobosan-terobosan, sehingga hukum yang mengatur bukan sebagai rutinitas belaka.
Seperti pernyataan Fitzgerald menjelaskan : *"That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other"*. Bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagi kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.
Situasi pemenuhan hak anak korban kejahatan seksual di Indonesia yang telah dijalankan oleh negara, sebagai bentuk dari pengejawantahan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sampai batas ini, negara telah melahirkan bermacam regulasi yang berhubungan hak anak korban, namun tampaknya masih belum tampak dalam tataran impementasi.

Anak korban kejahatan seksual masih belum terlindungi oleh negara, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka hancur akibat menjadi korban kejahatan seksual. Pada akhirnya mereka mengalami *second attack*, pada saat negara tidak mampu menolong mereka melalui pemenuhan hak mereka sebagai korban. Perlindungan hukum harus dilakukan melalui pendekatan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, nilai identitas budaya, nilai moral keagamaan (humanis, kultural dan religius) yang terintegrasi kepada pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan. Perlindungan hukum terhadap hak anak korban, merupakan sebuah keniscayaan yang terus ditunggu oleh generasi bangsa ini, yang sampai hari ini masih yakin negeri ini adalah tumpah darahnya.

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, seharusnya negara dalam hal ini aparat penegak hukum mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum dari pada kepastian hukum, khususnya kepada korban yang hal ini dijamin oleh Pasal 53 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam hal hak anak korban sehubungan dengan hak restitusi, meskipun di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, dalam implementasinya masih jauh dari apa yang diharapkan sebagai sebuah perlindungan hukum pada anak korban kejahatan seksual.

Daftar Pustaka

Al Djufri, Helmi & Nurul Amalia, *Konsep Dan Definisi Kejahatan Seksual Serta Penyimpangan Perilaku Seksual Dalam Kuhpidana, dalam Kekerasan Seksual Vs Kejahatan Seksual, Problem Paradigma Sexual Consent Dalam RUU P-KS*, Jakarta: AILA, 1442/2020.

Hanafi, Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, 2019.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 25 Juni 1994.

Edyono, Supriyadi W., *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.

Ediwarman, *Monograf Viktimologi*, Genta Publishing, 2008.

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Effendi, H.A. Mansyhur, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Ekotama, Suryono, Harum Pudjianto, RS., G. Widiartama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2000.

Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Kalyanamitra, *Menghadapi Pelecehan Seksual*, Jakarta: Kalyanamitra Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, 2009.

Kania, Dinar Dewi, *Kejahatan Seksual Vs Kekerasan Seksual, dalam Kekerasan Seksual Vs Kejahatan Seksual, Problem Paradigma Sexual Consent dalam RUU P-KS*, Jakarta: AILA, 2020.

R. Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni. 1985.

Ramadyan, Yayah, *Pelecehan Seksual Di lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Rosidah, Nikmah, *Sistem Peradilan Anak*, Bandar Lampung, Zam-Zam Tower, 2019.

Rosmalinda, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Sesuai Konvensi Hak Anak (KHA), IKAPI, 2019

Disemy, Humaria B, dkk, *Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikoislamika, Volume 12, Issue 2, 2015.